Ngaji Kitab Idhahul Mubham: Pengantar Praktis Logika Islam

Ditulis oleh Nur Sakinah pada Kamis, 29 Mei 2025

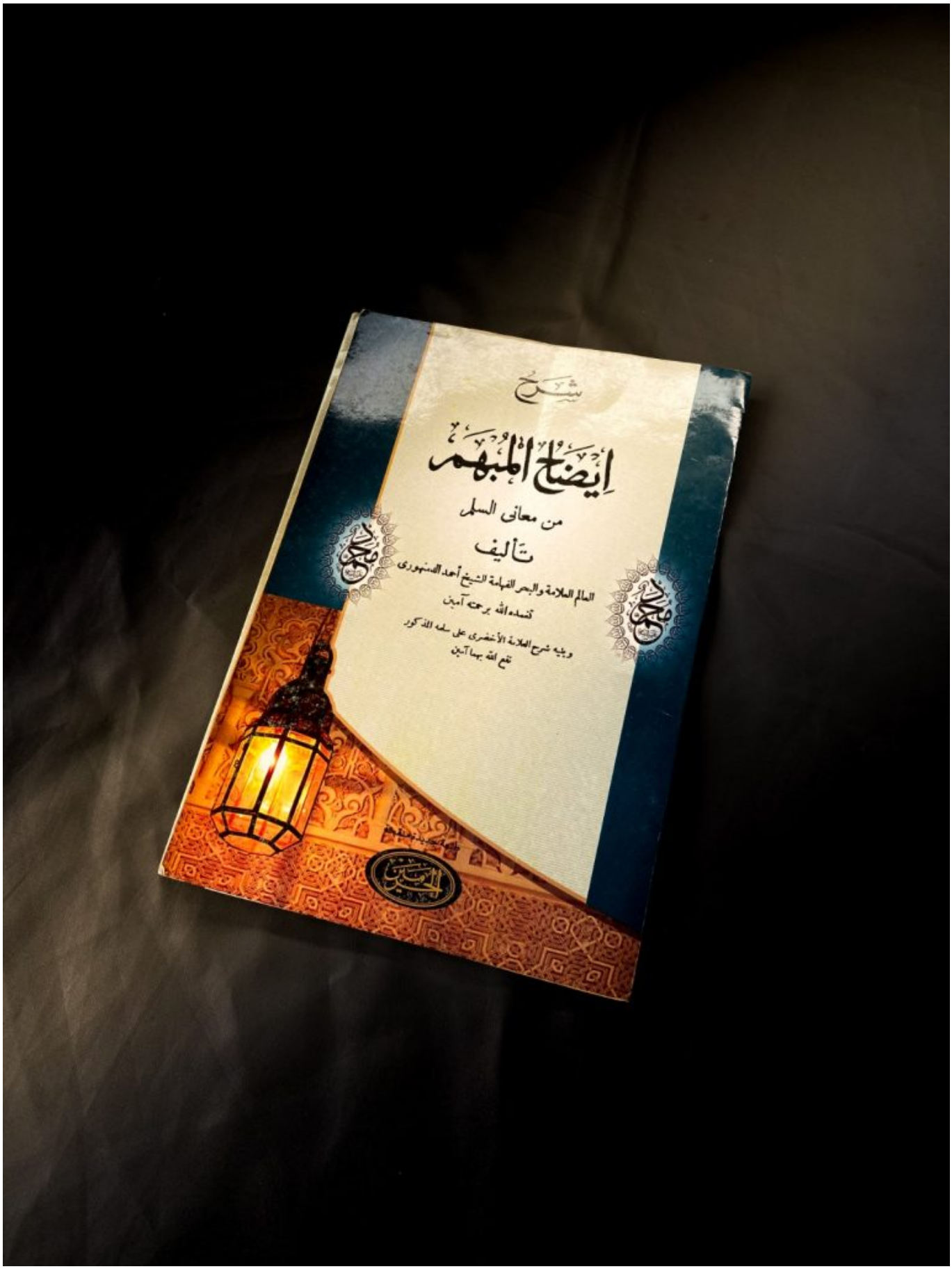
شرح
إيضاح المبهم
من معاني السلم
تأليف
العالم العلامة والبحر الفهامة الشيخ أحمد الدمنهوري
تغمده الله برحمته آمين
ويليه شرح العلامة الأخضري على سلمه المذكور
نفع الله بهما آمين

Salah satu kitab *man?iq* (logika) yang sering digunakan sebagai bahan ajar di berbagai pesantren di Indonesia ialah kitab *???? al-Mubham* karya Syaikh A?mad al-Damanh?r? (1101-1192 H.), dosen di Universitas al-Azhar Kairo pada masanya. Kitab ini tak lain merupakan *syar?* (penjelas) dari kitab *Sulam al-Munauraq* yang berbentuk nazam yang ditulis oleh salah satu *kubb?r al-??fiyyah* yang saat itu masih berusia berusia 21 tahun, Syaikh ‘Abd al-Ra?m?n al-Akh?ar?.

Kendati materinya yang cenderung berisikan penalaran-penalaran atas suatu hal, dan prasyarat-prasyarat intelektual yang diformulasikan oleh pengarangnya sendiri, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, lantas pada umumnya *???? al-Mubham* dikaji oleh para santri yang terhitung telah dewasa secara akademik di pesantren, atau dengan kata lain telah dinyatakan lulus dari pembelajaran-pembelajaran tingkat sebelumnya berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Di Pondok Pesantren TPI Al-Hidayah Plumbon, Limpung, Batang, sendiri, *???? al-Mubham* dikaji di kelas tiga tingkat ‘Ulya, diampu oleh Gus H. Za’imuddin Ahya’, M.Ag.

Berdasarkan susunannya, kitab ini terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan bab dan sub bab yang menjadi pembahasannya. Adapun setiap bagiannya itu, setidaknya mencakup definisi, klasifikasi pembahasan, hingga contoh-contohnya. Termasuk juga ke dalamnya pembahasan-pembahasan yang barang kali menjadi persoalan tersendiri di kalangan ulama pada umumnya. Di bagian pengantar (mukadimah) misalnya, Syaikh al-Damanh?r? turut membahas persoalan perdebatan cara memuji Allah yang selama ini ditemukan perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hal tersebut.

Dalam hal ini, Syaikh al-Akh?ar? nampak menggunakan redaksi (????? ???) “*al-?amd lill?h*”, kemudian oleh Syaikh al-Damanh?r? dijelaskan, bahwa susunan *al-jumlah al-ismiyyah* tersebut menyiratkan makna tetap (*al-?ab?t*) dan abadi atau selamanya (*al-daw?m*). Maka, menurut Syaikh al-Damanh?r?, selayaknya digunakan redaksi pujian yang nisbatnya relevan dengan ??t Allah swt. yang Maha Abadi. Sedang tidak digunakannya susunan *al-jumlah al-fi’liyyah* oleh Syaikh al-Akh?ar?—begitu pula ulama yang lainnya, lebih lanjut menurut Syaikh al-Damanh?r?, demikian karena redaksi pujian dinisbatkan kepada seorang hamba yang memuji-Nya, sebagaimana lazim bagi manusia yang bersifat temporal atau terbatas dengan ruang dan waktu.

Barang kali kepadatan sajian yang terdapat dalam *?d?? al-Mubham* itulah yang menjadi salah satu faktor dipilihnya kitab tersebut sebagai bahan daras dalam disiplin ilmu *man?iq* di berbagai pesantren di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa kitab ini terbilang ringkas, hanya sekitar 20-30 an halaman, dibanding dengan kitab-kitab dengan disiplin serupa yang lainnya, seperti *Syar? Is?g?j?, Hasyiah al-?afn? ‘al? Is?g?j?, Mi’y?r al-‘Ilm,* dan lain

sebagainya.

Baca juga: 28 Ramadan 120 Tahun Lampau, Kiai Sholeh Darat Wafat

Ilmu *man?iq*, demikian yang menjadi pembahasan pokok dalam dua kitab ini, didefinisikan oleh oleh Syaikh al-Akh?ar? dan dijelaskan lebih lanjut oleh Syaikh al-Damanh?r?, dengan "aturan-aturan (*q?n?n*) atau kaidah-kaidah (*qaw?'id*) yang dapat menjaga akal dari kesesatan berfikir—atau dalam istilah filsafat disebut dengan *falacy* (*gayy al-kha??*)—dan mampu menyingkap pengetahuan-pengetahuan yang secara intrinsik terdapat di dalamnya". Dengan mempelajari ilmu *man?iq*, seseorang dapat berpikir dengan logis (*coheren*), dan dengannya pula akan dapat dikuasai ilmu-ilmu yang lainnya yang bersifat spekulatif atau yang membutuhkan penalaran.

Kemudian, setelah dibahas perihal definisi (*ta'r?f*), relevansi, hingga signifikansi ilmu *man?iq*, dibahas juga perihal klasifikasi hukum mempelajari ilmu tersebut beserta kriteria-kriterianya di kalangan para ulama Islam. Yakni, sebagaimana telah lazim diketahui, setidaknya terdapat tiga pendapat perihal hukum mempelajari ilmu *man?iq*. Pendapat *pertama* ialah dilarang (*al-man'u*) mempelajarinya, dikemukakan oleh Syaikh al-Nawaw? dan Syaikh Ibn ?al??.

Pendapat *kedua* ialah diperbolehkan (*al-jaw?z*) mempelajarinya, dikemukakan oleh mayoritas ulama, di antaranya Imam al-Gaz?l?. Bahkan Imam al-Gaz?l? dalam hal ini menandaskan bahwa seseorang yang tidak menguasai ilmu *man?iq* maka ilmunya tidak dipercaya, lantaran tiadanya piranti-piranti berpikir yang dapat menjaga dasar-dasar dari suatu ilmu tersebut. Sedang pendapat yang *ketiga* ialah pendapat yang masyhur dan terverifikasi (*?a???*), yakni dengan diperinci: apabila seorang pelajar memiliki kecerdasan, intensifitas berpikir, dan telah menguasai dasar-dasar pengetahuan dari Al-Qur'an dan hadis, maka diperbolehkan. Sedangkan jika tidak demikian, maka tidak diperbolehkan.

Menurut Syaikh al-Damanh?r?, adanya perbedaan pendapat tersebut dikarenakan keberadaan ilmu *man?iq* yang kerap diasosiasikan dengan filsafat Barat, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *?aw?li' al-Bai??w?*. Adapun ilmu *man?iq* yang telah dimurnikan dari unsur-unsur filsafat Barat, seperti halnya *Mu?ta?ar al-San?s?*, *al-Syamsiyyah*, dan begitu pula *???? al-Mubham* ini, maka tidak ada perdebatan perihal kewenangan mempelajarinya.

Baca juga: Cara Mudah Membuat Lagu dan Syair Arab, Belajar dari Kitab Al-Mizan Al-Shafi Karya Kiai Romzi

Selanjutnya, klasifikasi ilmu baru bagi makhluk (*al-?ad??*) menjadi bagian dari materi pertama yang dibahas di dalam kitab *syar?* ini, sebagaimana juga menyesuaikan dengan runtutan pembahasan yang ada dalam *Sulam al-Munauraq*. Ilmu baru (‘*ilm al-?ad??*) yang dimaksudkan di sini ialah ilmunya (pengetahuan) makhluk yang akan menjadi objek pembahasan ilmu *man?iq*.

Dijelaskan, ilmu baru tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ta?awwur* (konsepsi) dan *ta?d?q* (persepsi). Hematnya, *ta?awwur* merupakan pengetahuan terhadap makna satuan (*mufrad*), sedangkan *ta?d?q* ialah pengetahuan terhadap relasi antar makna satuan tersebut. Dengan demikian, sebagai konsekuensi logisnya, *ta?awwur* menjadi prasyarat tersendiri untuk dapat mengetahui *ta?d?q*.

Untuk dapat mengetahui *ta?awwur* itu tadi, dibutuhkan suatu penjelasan terhadapnya, atau yang diistilahkan dengan *al-qaul al-sy?ri?*. Adapun untuk mengantarkan kepada suatu *ta?d?q*, dibutuhkan sebuah *?ujjah* (argumentasi) yang nantinya akan dapat ditarik suatu *nat?jah* (kesimpulan).

Perihal *al-qaul al-sy?ri?* itu, pernah juga dicontohkan oleh Gus Za’im—panggilan akrab beliau—ketika di kelas, yang dalam hal ini beliau juga mengutip percontohan Kiai Bisri Mustafa Rembang tentang *rondo royal.* Dijelaskan, bahwa *rondo royal* itu merupakan sebuah makanan kecil khas Jawa yang berupa tape goreng yang telah dibalut dengan tepung. Selain itu, beliau juga mencontohkan perihal kerudung, yakni dijelaskan, bahwa kerudung adalah kain penutup kepala yang dipakai perempuan. Lantas, agar seseorang dapat mengkonsepsikan *rondo royal* ataupun kerudung, ia membutuhkan penjelasan (*al-qaul al-sy?ri?*) seperti demikian terlebih dahulu. Selain itu, menurut beliau, untuk mencapai *ta?awwur* juga dapat ditempuh melalui perantara grafisasi sketsa atau gambar terkait yang nantinya seseorang akan mengerti apa yang tengah diperbicarakan.

Baik *ta?awwur* maupun *ta?d?q*, lebih lanjut menurut Syaikh al-Damanh?r?, keduanya juga tidak terlepas dari klasifikasi *na?ar?*: membutuhkan pemikiran dan penerungan, dan *?ar?r?*: tidak membutuhkan pemikiran dan perenungan. Termasuk ke dalam *na?ar?*, seperti yang dicontohkan perihal kerudung tadi. Sementara *?ar?r?*, dalam kitab ini dicontohkan dengan logika matematis atau yang sifatnya pasti: satu adalah separuh dari

dua, yang sudah barang tentu seseorang tidak membutuhkan pemikiran dan perenungan untuk memahami bahwa satu adalah separuh dari dua.

Baca juga: Lima Fase Kehidupan Manusia dalam Sabilul Iddikar: Dari Sulbi hingga Surga

Kendati sekedar kitab man?iq yang terbilang ringkas dan padat, dalam kitab ini juga turut disinggung perihal diferensiasi istilah *qiy?s* yang terdapat dalam *man?iq* dengan yang terdapat dalam *u??l al-fiqh*. Dijelaskan, sebagaimana juga telah maklum, *qiy?s* dalam disiplin *u??l al-fiqh* didefinisikan dengan menyamakan hukum dari suatu hal dengan hal yang lain karena adanya alasan yang serupa (‘*illat al-?ukm*). Sedankan dalam disiplin *man?iq*, qiy?s lebih dikonotasikan dengan deduksi.

Maksudnya, setiap apapun yang telah termuat ke dalam sebuah *qa?iyyah* (proposisi), maka hal tersebut dapat dinisbatkan ke dalam *qa?iyyah* itu. Atau dengan kata lain, penisbatan suatu hal secara deduktif diberangkatkan dari setiap proposisi. Seperti contoh: “Setiap manusia akan mati, dan Zaid adalah manusia. Maka Zaid akan mati.” Adanya konklusi (*nat?jah*) “Zaid akan mati” itulah yang didapat dari pemahaman deduktif (*qiy?s*) terhadap “Zaid adalah manusia” dari *qa?iyyah* “Setiap manusia akan mati”.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, perihal materi dasar *man?iq* yang termuat dalam *???? al-Mubham*, mulai dari *ta?awwur*, *ta?d?q*, beserta unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, serta contoh-contoh praktis yang mudah dipahami, kiranya dapat kita nilai bahwa kitab ini begitu direkomendasikan bagi para pelajar tingkat pemula yang hendak mempelajari undang-undang berpikir valid, baik santri maupun umum.

Lebih-lebih di dalamnya juga termuat penjelasan-penjelasan tambahan perihal yang berkaitan erat dengan *man?iq*, agaknya semakin menjadikan kitab ini cukup argumentatif sebagai bahan ajar dasar bagi siapapun yang hendak menyelami salah satu khazanah keilmuan Islam yang begitu signifikan manfaatnya. Dan semoga, kita sekalian yang sedang atau telah mempelajarinya, dapat memperoleh kemudahan pemahaman terhadapnya oleh Allah swt. serta keberkahan ilmu dari penulisnya, hingga dapat mengantarkan kita pada visi ilmu *man?iq* itu sendiri guna mendasari setiap pemahaman kita dalam berbagai disiplin ilmu lainnya.